



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia, sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat di dalam Islam dipandang sebagai salah satu rukun Islam yang lima, di samping syahadat, shalat, puasa, dan haji. Melaksanakan zakat adalah wajib, dengan begitu dipandang dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, dan sebaliknya akan mendapat pahala bagi yang menjalankannya.

Dalam perspektif fiqhpun, kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama, karena dasar dari kewajiban ibadah zakat

sangatlah jelas baik berdasarkan al-Qur'an maupun Hadits.¹ Dari al-Quran maupun Hadits tersebut dapat diambil beberapa pesan yang sangat menuntut umat islam secara khusus, yaitu:

Pertama, bekerja dan mencari rezeki yang halal dan *thayyib* adalah kewajiban kedua setelah kewajiban yang utama dalam agama. Seperti, shalat, zakat, puasa dan haji. Kewajiban utama tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan secara baik. Kecuali kewajiban yang kedua tadi terlaksana secara baik. Dengan begitu, zakat adalah instrumen yang dapat memicu proses keseimbangan hidup manusia untuk dapat berbahagia di dunia dan selamat di akhirat.

Kedua, Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan dari masyarakat, yaitu untuk menjelaskan rasionalisasi dari kepentingan distribusi "*income*" dan sistem perekonomian di Indonesia.

Ketiga, membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi dermawan dalam menjalankan setiap kekayaan. Namun demikian, dalam menjalankan kewajiban zakat, umat muslim tetap harus berhati-hati dan bisa memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan atau kewajiban pengeluarannya tidak berkurang, dan di sinilah letak keperluan adanya input dari wawasan pengetahuan lain dalam "*frame*" melaksanakan kewajiban zakat, selain pemahaman akan hukum syariah.²

¹Didin Hafidhudin, dkk, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN Press, 2008), hal. 3-4

²Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemin Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. ix-xi

Dari ketiga pesan di atas dapat pula diilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat,³ karena Islam sebagai sebuah ajaran yang menghendaki adanya perhatian pada mereka dari kalangan *musthad'afin*. Karenanya, kerangka terminologi zakat menumbuhkan pemahaman yang diantaranya:

- a. Dalam bentuk pengertian tauhid, zakat dilaksanakan berdasarkan petunjuk Allah SWT sehingga tujuan pokok melaksanakannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, beriman dan ikhlas beramal dalam usaha beribadat kepada Tuhan.
- b. Dalam pengertian hukum, zakat adalah hukum Tuhan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam alam beserta isinya agar manusia dapat hidup saling mencintai dan tolong menolong yang didasari rasa kasih sayang dalam ikatan hukum, di mana keadilan lebih tinggi dari pada kekuasaan.
- c. Dalam pengertian akhlak, zakat adalah isi dari penjelmaan budi manusia yang mulia, pelaksana kehendak rasa antara si kaya dan si miskin, dan sekaligus sumber praktik persamaan dan persaudaraan kemanusiaan dalam aspek kehidupan sosial.
- d. Dalam pengertian sosial, zakat tumbuh untuk mempersamakan dan mempersaudarakan seluruh umat manusia dalam bingkai kemanusiaan yang satu, yang berwujud pengorbanan benda bagi hidup bertolong-menolong.
- e. Dalam pengertian ekonomi, zakat meninggikan hasrat produksi modern bagi keperluan hidup, melancarkan jalan distribusi dan menstabiliskan

³Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modern* (Malang: UIN Press, 2007), 1

konsumsi dalam kehidupan masyarakat tanpa ada pemisah antara si kaya dan si miskin.

Dengan demikian pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua orang muslim, karena zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Kewajiban tersebut berupa mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan dan dimiliki oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan oleh Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak setelah mencapai *nishab* dan *haul* dengan tujuan sosial sebagai salah satu solusi alternatif mengentaskan kemiskinan umat.⁴

Searah dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, maka beragam pula pemahaman para mufassir dalam memahami *al-Riqab* dan objek zakat. Begitu pula di dalam kajian fiqh klasik, yang dari kajian tersebut perlu diadakan kajian yang lebih mendalam lagi, sehingga membutuhkan suatu proses pemikiran untuk mengklasifikasikannya.

Dalam hal ini para Mufassir berpendapat mengenai *al-Riqab* yang terdapat didalam surat al-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ^٥

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk*

⁴Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. xiii-xiv

⁵QS.at-Taubah (9): 60

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS al-Taubah: 60)⁶

Bila melihat konsep yang diamanatkan al-Qur'an di atas, maka banyak mufassir yang menyederhanakan konsep zakat dengan bahasa yang lebih mudah diterima dan dipahami oleh semua kalangan. Diantara sekian banyak mufassir dan tokoh yang menafsiri tentang zakat di antaranya adalah Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah, mufassir ketiga di Indonesia setelah Hasbi ash-Shidiqy) dan Quraish Shihab yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka sangat membutuhkan suatu pertanyaan, apakah *al-Riqab* dapat dianalogikan pada zaman sekarang ini? Adakah kriteria tertentu atau kelompok tertentu pula dalam konteks kekinian yang relevan dengan keadaan sekarang. Dari ulasan di atas maka peneliti akan mencoba menguraikan dengan mengambil judul **“*al-Riqab* sebagai Mustahik Zakat dalam Perspektif Mufassir Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat mengenai pertanyaan yang ingin dicari jawabannya.⁷ Rumusan masalah disusun agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari jalur pembahasan dan lebih terarah. Dalam penelitian ini, peneliti membatasinya dalam hal. Bagaimana *al-Riqab* dalam perspektif Mufassir Indonesia.

⁶ Fahd bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 647

⁷ Dr. Saifullah, *Buku panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), hal. 7

C. Tujuan Penelitian

penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Adapun tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk mengetahui segala hal yang berhubungan dengan *al-Riqab* sebagai mustahik zakat dalam perspektif Mufassir Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini, setidaknya ada dua aspek yang hendak dicapai, yaitu:

1. Secara teoritis:
 - a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan pengetahuan dalam memahami tentang zakat khususnya mengenai *al-riqab*.
 - b. Untuk memberikan kontribusi keilmuan bagi Fakultas Syari'ah pada umumnya dan bagi peneliti khususnya.
2. Secara praktis:

Sebagai sumber wacana bagi setiap pembaca sehingga dapat memberikan sumbangsih kepada peneliti, serta sebagai pelengkap inspirasi bagi para peneliti selanjutnya terkait dengan "*al-riqab*" sebagai *mustahiq* zakat dalam perspektif mufassir Indonesia.

E. Metode Penelitian

Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti jalan ke.⁸ Adapun penelitian merupakan sarana yang digunakan manusia untuk memperkuat,

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum* (Jakarta: PT UI-Press), hal. 5

membina serta membangun ilmu pengetahuan.⁹ Oleh karena itu, agar penelitian ini lebih spesifik dan memenuhi kriteria ilmiah, maka penulis menggunakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada, yakni meliputi:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan murni (*Library Reseach*), sedangkan berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya untuk mempertegas hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru.¹⁰

Dalam hal ini adalah kehidupan dan latar belakang mufassir Indonesia dalam hal teori *al-Riqab*.

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang akurat, maka penggalan sumber data yang digunakan terdiri dari dua sumber, yaitu:

b. Data Primer

Data primer, yakni bahan utama dalam penelitian, yaitu sejumlah data yang berisikan tentang perspektif mufassir Indonesia mengenai *al-riqab* sebagai *mustahik* zakat. Dalam hal ini peneliti menggali dari beberapa literatur yang diantaranya, "*tafsir al-Misbah*" karangan M. Quraish Shihab, dan "*tafsir al-Azhar*" karangan Hamka.

⁹Ibid, 3

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 10

c. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisi tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer¹¹. Dalam hal ini data yang digunakan adalah. artikel, majalah, koran, atau skripsi terdahulu dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan penelitian ini serta buku-buku penunjang lainnya. Seperti Akuntansi dan Manajemen Zakat mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan. Karangan. M. Arif Mufraini.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah: penelaahan naskah atau studi kepustakaan.

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari, artikel, koran dan majalah serta buku-buku yang menjadi bahan primer yakni “*tafsir al-Misbah* dan *tafsir al-Azhar*” dan buku-buku lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti mengenai

al-riqab sebagai mustahik zakat dalam perspektif mufassir Indonesia.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan melalui jalan bekerja dengan data, pengelompokan data, memilih dan memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan merumuskan sesuatu yang diteliti.

¹¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 103

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, yang membedakannya dengan penafsiran, yaitu dengan memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian¹².

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu menggambarkan secara umum tentang obyek yang akan diteliti¹³.

Analisis ini dilakukan dengan melihat dan menelaah mengenai *al-Riqab* sebagai mustahik zakat perspektif Mufassir Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga tidak akan terjadi kesamaan materi. Dalam penelitian terdahulu, peneliti mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan judul dan hasil penelitian yang pernah dilakukan.

1. **Suadi dengan judul *Perspektif Masyarakat Pesisir Madura terhadap Mustahik Zakat (Kajian atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kiai di Dusun Laok, Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan)*.**

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah *pertama*. Mayoritas Masyarakat Laok Tambak belum memahami secara utuh tentang

280 ¹²Lexy moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 48

“*mustahik zakat fitrah*”, mereka hanya menyebutkan fakir, miskin dan kiai. *Kedua*. adapun alasan atau motivasi masyarakat Laok Tambak dalam memberikan zakat fitrah kepada Kiai adalah karena Kiai adalah guru ngaji mereka. Selain itu, motivasi saksi sosial berupa diremehkan, dijaui, dikucilkan dan bahkan zakatnya tidak dianggap sah sebagai zakat fitrah jika zakat fitrahnya tidak diberikan kepada kiai.

2. **Dr. K.H. Sjechul Hadi Permono, SH.MA.** dengan judul **Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional**. Didalam karyanya ia menjelaskan tentang pembangunan, pajak dan sasaran zakat. Salah satunya yaitu tentang *al-Riqab* sebagai sasaran zakat
3. **Mustaqim Makki**, dengan judul **Pandangan Hamka dan Quraish Shihab tentang ayat-ayat zakat (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah)**. Dari hasil penelitiannya menyatakan. Ia mempunyai tiga tujuan yang pertama adalah mencari karakteristik pemikiran Buya Hamka dan pemikirannya Quraish Shihab dalam penafsirannya tentang ayat-ayat zakat yang sudah tertuang dalam kedua tafsirnya, (al-Azhar dan al-Misbah). Serta perbedaan pemikiran dan persamaannya dalam mengimplementasikan sebagai kontribusi pemikiran keilmuan di bidang zakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami dari keseluruhan isi skripsi, Dalam sistematika ini peneliti akan menjelaskan mengenai beberapa uraian pada pembahasan sebelumnya yang mana dalam penelitian ini akan di bahas dalam

4 Bab.

BAB I. Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II. Bab ini berisi tentang *al-Riqab* sebagai Mustahik Zakat, yang meliputi pengertian zakat, macam-macam zakat, hikmah dan manfaat zakat, Mustahik Zakat, sejarah *al-Riqab* dan landasan hukum.

BAB III berisi tentang Perspektif Mufassir Indonesia tentang *al-Riqab*. Termasuk didalamnya berisi tentang biografi dan metode dalam menafsirkan al-Quran.

BAB IV penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.